

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Tambunan, 2009:16). Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut (Tambunan, 2009:17). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2009:18). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2009:19).

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai

kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000,-.
- 2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- hingga maksimum Rp 2.500.000.000,- dan,
- 3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- hingga paling banyak Rp 100.000.000.000,- hasil penjualan tahunan di atas Rp 2.500.000.000,- sampai paling tinggi Rp 50.000.000.000,-. (UU Nomor 20 Tahun 2008, Bab IV pasal 6)

Pengertian UMKM menurut para ahli:

- a) UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam Perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya (Rudjito, 2011).
- b) Menurut Ina Primana, pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu;
 - Industri manufaktur
 - Agribisnis
 - Bisnis kelautan

➤ Sumber daya manusia

- c) UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha milik tidak diperhitungkan atau mereka punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia (M. Kwartono, 2007)

a. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,-
- 2) Usaha Kecil, yaitu ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,-.
- 3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria:
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (UU Nomor 20 Tahun 2008, Bab IV pasal 6)

b. Klasifikasi UMKM

Resalawati (2011), menyatakan berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

c. Peranan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara, baik di negara berkembang maupun di negara maju. UMKM lebih memberikan kontribusi untuk mengurangi pengangguran. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya mampu menyerap paling banyak tenaga kerja bila dibandingkan dengan usaha besar, seperti halnya di negara-negara berkembang tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar (Tambunan, 2009:1).

d. Karakteristik Usaha Mikro

Anoraga (2010:32), menyatakan bahwa secara umum sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem administrasi pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.

- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

e. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

Kelebihan UMKM menurut Warni (2006):

- a) Pemilik merangkap manajer perusahaan dan merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance, dan administrasi.
- b) Dalam pengelolaannya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal.
- c) Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan yang baru, inovasi, sumberdaya baru serta barang dan jasa-jasa baru.
- d) Resiko usaha menjadi beban pemilik.

- e) Pertumbuhannya lambat, tidak teratur, tetapi kadang cepat dan bahkan prematur.
- f) Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.
- g) Bebas menentukan harga produksi atas barang dan jasa.
- h) Prosedur hukum sederhana.
- i) Pajak relatif ringan, karena yang dikenakan pajak adalah pribadi penguasa, bukan perusahaannya.
- j) Komunikasi dengan pihak luar bersifat pribadi.
- k) Mudah dalam proses pendiriannya.
- l) Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki.
- m) Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.
- n) Pemilik menerima seluruh laba.
- o) Umumnya mampu untuk *survive*.
- p) Cocok untuk mengelola produk, jasa atau proyek perintisan yang sama sekali baru, atau belum pernah ada yang mengelolanya sehingga memiliki pesaing.
- q) Memberikan peluang dan kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah demi berkembangnya usaha.
- r) Diverifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa tergali melalui kreatifitas pengelola.
- s) Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan dan saran produksi lainnya relatif tidak terlalu mahal.

Kelemahan dan hambatan-hambatan UMKM menurut Lestari (2005:5) :

- a) Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat karena ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik.
- b) Tidak mematuhi ketentuan pembukuan standar.
- c) Pembagian kerja yang tidak proposional dan karyawan sering bekerja di luar batas jam kerja standar.
- d) Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas.
- e) Persediaan barang terlalu banyak sehingga beberapa jenis barang ada yang kurang laku.
- f) Sering terjadi *mist*-manajemen dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip *manajerial*.
- g) Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.
- h) Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah merumuskan.

2.1.2. Pajak

Pendapatan terbesar di negara Indonesia adalah berupa pajak. Pajak diperoleh dari pembayaran wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan atas penghasilan yang diterima. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pengertian pajak oleh beberapa para ahli sebagai berikut:

- a) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Adriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo (1991:2), yaitu:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

- b) Pengertian pajak menurut Seligman (1905) dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*” Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.
- c) Pengertian pajak menurut Taylor (1957) dalam buku *The Economics of Public Finance* memberikan batasan pajak seperti di atas hanya menggantikan *without reference* dengan *little reference*.
- d) Pengertian pajak menurut Feldmann (2006) dalam buku *De Overheidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

- e) Pengertian pajak menurut Smeets (1951) dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* (terjemahan): Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- f) Pengertian pajak menurut Soemahamidjaja (1964) dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi di atas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.
- g) Soemitro (1990:5) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
- h) Menurut Mardiasmo (2001:1), Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pungutan ini bersifat memaksa dan akan digunakan sebagai

pembiayaan negara. Fungsi pajak sendiri terdiri dari fungsi anggaran dan juga fungsi pengatur stabilitas sosial ekonomi.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut (Waluyo, 2017:3):

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

a. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2017) yaitu sebagai berikut:

- a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

b. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan Pemungutannya

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut.

a) Menurut golongan atau pembebanan, pajak dibedakan menjadi:

1. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b) Menurut sifatnya

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.

1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pemungutannya/ pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c) Menurut pemungut dan pengelolanya, pajak dibedakan sebagai berikut:
1. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea materai.
 2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh: Pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).

c. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) sebelum perubahan Perundang-Undangan Perpajakan Tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan/ordonansi seperti yang dikenal dengan Pajak Pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1984 dan pajak perseroan yang diatur dalam Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 serta pajak

atas bunga, dividen dan royalti yang diatur dalam Undang-Undang Pajak atas bunga dan royalti tahun 1970 (Waluyo, 2011:97).

Berikut ini pengertian Pajak Penghasilan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 (2014:135) yang mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak”. Suandy (2010:81), mengemukakan bahwa “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.”

d. Metode Penghitungan Pajak Penghasilan

1. Metode Pembukuan (UU No. 36 Tahun 2008)

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan *stelsel akrual* atau *stelsel kas*. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harga, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Metode pembukuan memiliki kelebihan bagi wajib pajak yang telah mampu melaksanakan pembukuan nantinya diharapkan akan memiliki tagihan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan metode norma (Waluyo, 2012).

Penghitungan Penghasilan Neto dengan metode pembukuan adalah dengan cara mengurangi biaya-biaya dari Penghasilan Bruto sehingga didapat Penghasilan Neto. Penghasilan Neto tersebut menjadi dasar pengenaan pajak

dengan terlebih dahulu dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak selanjutnya pajak dihitung berdasarkan tarif berlaku.

2. Metode Norma/ Pencatatan (UU No. 36 Tahun 2008)

Dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) boleh memilih untuk menggunakan Metode Pencatatan. Metode pencatatan diperuntukkan bagi WPOP dengan pendapatan dari pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto paling banyak Rp 4,8 miliar setahun, dimana metode pencatatan ini menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk memudahkan penghitungan pajak terutang.

Penghasilan Neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka presentase norma penghitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau Penghasilan Bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun. Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung penghasilan kena pajak dengan mengurangi penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan neto.

3. Metode Penghitungan Pajak Penghasilan Menurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

PP No. 46 Tahun 2013 diterbitkan sesuai pertimbangan bahwa untuk memberikan kemudahan kepada WPOP dan Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai

penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengubah dasar pengenaan objek pajak dari PPh Pasal 17 menjadi PPh Pasal 4 ayat 2 (final). Sesuai dengan Pasal 3 PP No. 46 Tahun 2013, besaran tarif PPh final adalah sebesar 1%, yang dikenakan dari penghasilan bruto. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengenaan pajak menurut PP No. 46 Tahun 2013 antara lain:


- a) Wajib Pajak orang pribadi atau badan
- b) Menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Peraturan Pemerintah ini kemudian dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 107 Tahun 2013, pada tanggal 30 Juli 2013. Pasal 3 PMK tersebut, memberikan pedoman untuk menentukan jumlah peredaran bruto, yaitu dari usaha seluruhnya termasuk dari cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:

- a) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
- b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri,
- c) Usaha yang atas penghasilannya telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan tersendiri.
- d) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2.2. Kerangka Berpikir

Kerangka penelitian pada penelitian ini adalah mengidentifikasi metode penghitungan yang menghasilkan pajak terutang paling efisien bagi UMKM industri pengolahan kayu yang menjadi responden.



Gambar 2. 1. Kerangka Penelitian